



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Raya Kejayan Nomor 69, Kejayan
Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, 67172
Laman dispora.pasuruankab.go.id, Pos-el dispora@pasuruankab.go.id

Pasuruan, 18 Juli 2025

Nomor : 400.3.3.7/750/424.087/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Permohonan Narasumber

Yth. KEPALA DINAS KESEHATAN

di
PASURUAN

Bersama ini kami beritahukan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Dampak Dan Bahaya Narkoba Untuk Pemuda Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut mohon perkenan menugaskan 1 (satu) orang staf yang membidangi untuk menjadi narasumber dengan materi "Rehabilitasi dan Upaya Pemulihan bagi Korban Narkoba" yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Minggu, 20 Juli 2025
Waktu : 09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Pertemuan
Jl. Candi Belahan, Dusun gedang, Desa Jeruk Purut,
Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan.

Guna kelancaran dan kelengkapan kegiatan mohon untuk melengkapi:

1. Materi yang disampaikan;
2. KTP narasumber; dan
3. Surat Tugas.

Demikian atas perhatian dan kerja sama Saudara/i disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

_____Ω

MUJIONO S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197005071991011001

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.

Lampiran : 1
Tanggal : 18 Juli 2025
Nomor : 400.3.3.7/750/424.087/2025
Hal : Permohonan Narasumber

JADWAL KEGIATAN

SOSIALISASI DAMPAK DAN BAHAYA NARKOBA UNTUK PEMUDA TAHUN 2025

| NO | WAKTU | KEGIATAN | KETERANGAN |
|----|---------------|--|-----------------------|
| 1 | 07.30 - 08.00 | Registrasi Peserta | Panitia |
| 2 | 08.00 - 08.30 | Pembukaan | DPRD dan Kepala Dinas |
| 3 | 08.30 - 10.30 | Sesi 1: Kebijakan Daerah dalam Pencegahan Narkoba untuk Pemuda | DPRD dan Kepala Dinas |
| 4 | 10.30 - 11.30 | Sesi 2: Mengenali Jenis Narkoba dan Bahayanya bagi Generasi Muda | Praktisi (BNN) |
| 5 | 11.30 - 12.30 | ISHOMA | Panitia |
| 6 | 12.30 - 13.30 | Sesi 3: Strategi Menolak Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Sosial | Praktisi |
| 7 | 13.30 - 14.30 | Sesi 4: Dampak Sosial, Psikologis, dan Hukum Penggunaan Narkoba | Akademisi |
| 8 | 14.30 - 15.30 | Sesi 5: Rehabilitasi dan Upaya Pemulihan bagi Korban Narkoba | Praktisi (P4GN) |
| 9 | 15.30 - 16.00 | Penutupan | Panitia |

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.